

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1993 / 1994

KONTRAK NO. 034/OPF-UNAND/11/8-1993

Judul :

INVENTARISASI DAN ANALISIS PRODUK-PRODUK LEGISLATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA PADANG

Oleh :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Sjafri Sjam, SH. | (Ketua) |
| 2. Yoliandri, SH. Ml. | (Anggota) |
| 3. Tarmizi Hosen, SH. | (Anggota) |
| 4. H. Azhar Roesf, SH. | (Anggota) |
| 5. Hj. Ermiella Ahmad, SH. | (Anggota) |
| 6. Zubaidah Mahaud, SH. | (Anggota) |
| 7. Ilhamdi Taufik, SH. | (Anggota) |
| 8. A l s y a n a, SH. | (Anggota) |
| 9. Darnis, SH. | (Anggota) |
| 10. Khairani, SH. | (Anggota) |

Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas Tahun 1993 / 1994



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian Universitas Andalas
P a d a n g
1993

Inventarisasi dan Analisis Produk-produk Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Padang.

(Sjafri Sjam, Yuliandri, Tarmizi Hosen, Azahar Rasoef, Ermiella Ahmad, Zubaidah Mahmud, Ilhamdi Taufik, Khairani, Alsyam, dan Darnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, -- 34 Halaman, OPF 1993/1994).

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan azas Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraannya, Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya, apakah itu yang berasal dari otonomi, ataupun yang berasal dari urusan tugas pembantuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah mengeluarkan produk-produk legislatif yang berbentuk Peraturan Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan metode Pendekatan "yuridis-normatif" dilakukan analisis terhadap produk-produk legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, yang menghasilkan bahwa terhitung dari periode tahun 1987/1988 sampai dengan tahun 1992 telah dihasilkan produk legislatif dalam semua jenis sebanyak 40 buah produk, dengan kategori 38 buah (95 %) dalam bentuk Peraturan Daerah, serta masing-masing 1 buah berbentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dilihat dari segi efektifitas dan produktifitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terlihat bahwa kemampuan Dewan untuk menghasilkan produk-produknya "relatif" terbatas. Kondisi demikian dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, baik yang bersifat teknis administratif, kecepatan atau urgensi masalah yang diatur, ataupun faktor faktor yuridis dan non-yuridis (politik), serta jaringan dan hubungan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang harus terus ditingkatkan. Sehingga informasi dan jaringan "dokumentasi" hukum selalu tercipta dengan sempurna.

---oo0oo---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai penjabaran dari Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945 dalam perkembangan pengaturannya telah dituangkan dalam berbagai undang-undang, terakhir diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU Nomor 5 Tahun 1974 memuat tentang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan (asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan), di samping itu sebagai perwujudannya diatur juga tentang kedudukan, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah menurut konstruksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua unsur Pemerintah Daerah itu berkedudukan sama tinggi. Dalam kedudukan sama tinggi itu Kepala Daerah diharapkan dapat bekerja sama secara serasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar tertib pemerintahan di daerah dapat berjalan.¹⁾

Dengan kedudukan sama tinggi dan tidak membawahkan satu sama lain, di dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dijelaskan bahwa ; Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah, namun Dewan

¹⁾ Rudini ; Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Meriam Budiardjo, Edt. Rajawali Pers, Jakarta, hal. 105.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.

Kotamadya Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, sebagai salah satu daerah tingkat II di Propinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Pada mulanya hanya terdiri dari 4 (empat) Wilayah Kecamatan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 dilakukan perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, wilayah Kecamatannya bertambah.

Dengan perubahan batas wilayah tersebut, saat ini Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, secara administrasi-Pemerintahan mempunyai 11 (sebelas) Kecamatan dan 193 Bh Wilayah Kelurahan yang meliputi : ³⁷⁾Kecamatan Padang Selatan (24 Kel), Padang Barat (30 Kel), Padang Utara (18 Kel), Padang Timur (27 Kel), Kota Tengah (24 Kel),-- Naggalo (7 Kel), Kuranji (9 Kel), Pauh (13 Kel), Lubuk Kilangan (7 Kel), Lubuk Begalung (21 Kel), dan Bungus Te luk Kabung (13 Kel).

Dilihat secara geografi Kotamadya Daerah Tingkat II Padang terletak pada 0.58' 4 '' Lintang Selatan serta 100.21' 11'' Bujur Timur. Luas Daerah meliputi 694,9 Km² serta mempunyai 15 buah pulau.³⁸⁾

³⁷⁾ Bappeda Tingkat II Padang dan Kantor Statistik Padang ; Padang Dalam Angka Tahun 1991, hal. 2.

³⁸⁾ I b i d ; hal. 1.

BAB VI

P E N U T U P

Merupakan bagian akhir dari laporan penelitian tentang Inventarisasi dan Analisis Produk-produk Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN.

1. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan azas pemerintahan daerah (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan), menjadi daerah terdiri dari Wilayah Administratif (Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya), dan Daerah Otonom (Tingkat I dan Tingkat II) ;
2. Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, baik yang merupakan otonomi, maupun urusan tugas pembantuan, dapat mengeluarkan produk legislatif (baca : Peraturan Daerah), yang menandakan daerah itu mempunyai otonomi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah, menghasilkan produk-produk legislatif dalam bentuk Peraturan Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, terhitung dari Periode Tahun 1987/88 sampai dengan Tahun 1992 telah menghasilkan produk legislatif 40 buah,, dengan Peraturan-Daerah sebanyak 38 buah (95 %) . . serta Keputusan DPRD sebanyak 1 buah ((2,5 %), dan Keputusan Pimpinan Dewan sebanyak 1 buah (2,5 %).
5. Peraturan Daerah sebagai salah jenis Produk legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Padang, dilihat dari Usul Rancangannya, maka sebanyak 36 buah (94,74 %) adalah usul Eksekutif, dan 2 buah (5,26 %) merupakan usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Beberapa faktor yang mempengaruhi, kemampuan dan efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Padang dalam menghasilkan produk-produk legislatif meliputi ; faktor teknis, faktor materi dan substansial, serta faktor non-yuridis, serta faktor yuridis sendiri.

B. Saran- saran.

1. Perlu diinventarisasi secara "lengkap" produk-produk legislatif, sehingga tidak terdapat produk yang bersifat terlepas.
2. Harus dikembangkan jaringan informasi dan dokumentasi produk-produk legislatif, antara Kepala Daerah (c.q Bagian Hukum) dengan DPRD.